



PUTUSAN

Nomor 3830/Pdt.G/2021/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir : Cirebon 06 Februari 1941, umur 80 tahun, NIK: 3209170602410002, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir: Cirebon 20 April 1966, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai **Termohon**;

TERMOHON, tempat tanggal lahir: Cirebon 06 Juni 1969, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai **Termohon**;

TERMOHON, tempat tanggal lahir: Cirebon 25 Juli 1971, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai **Termohon**;

TERMOHON, tempat tanggal lahir: Cirebon 16 September 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai **Termohon**;

TERMOHON, tempat tanggal lahir: Cirebon 29 Maret 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 3830/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 28 Juni 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan menurut agama Islam pada tanggal 07 Mei 1963 di Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon namun tidak tercatat di KUA tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung isteri Pemohon, disaksikan dua orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan ijab qabul yang dilakukan oleh ayah kandung isteri Pemohon dengan Pemohon;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon berstatus Jejaka, dan isteri Pemohon berstatus Perawan dan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tidak ada halangan dan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dan Isteri Pemohon (**ISTRI PEMOHON**) tetap sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan Pemohon tidak pernah berpoligami, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
 - 4.1 **TERMOHON**, umur 55 tahun;
 - 4.2 **TERMOHON**, umur 52 tahun;
 - 4.3 **TERMOHON**, umur 49 tahun;
 - 4.4 **TERMOHON**, umur 46 tahun;
 - 4.5 **TERMOHON**, umur 39 tahun;
5. Bahwa Pemohon dengan Isteri Pemohon (**ISTRI PEMOHON**) pernah menerima kutipan akta nikah dengan Nomor: 197/20/1963 sebagai bukti perkawinan akan tetapi ketika akan di legalisir, nomor kutipan akta nikah

Hal. 2 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak tercatat di KUA kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon berdasarkan surat keterangan Nomor: B-394/Kua.12.09.17/PW.01/06/2021 tanggal 21 Juni 2021;

6. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2021 Isteri Pemohon (**ISTRI PEMOHON**) telah meninggal dunia karena sakit sesuai Surat Keterangan Kematian Kuwu Palimanan Timur Nomor : 474.3/025-Desa/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021;
7. Bahwa Pemohon adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di SMP Negeri 1 Palimanan;
8. Bahwa Pemohon saat ini sangat memerlukan bukti surat nikah yaitu disamping sebagai pegangan/bukti suami isteri juga untuk keperluan klaim Taspen;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Isteri Pemohon (**ISTRI PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 1963 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap di muka persidangan, namun pada sidang-sidang berikutnya Pemohon dan para Termohon tidak pernah datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena katidakhadiran Pemohon dan para Termohon tersebut pada sidang-sidang berikutnya biaya panjar dalam perkara ini tidak mencukupi, sehingga majelis hakim menegur pihak Pemohon untuk menambah

Hal. 3 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan panjar biaya perkara dimaksud, sesuai surat Teguran dari Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor W10-A21/3616/Hk.05/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021.

Bahwa dalam jangka tempo satu bulan, teguran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Pemohon, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 3830/Pdt.G/2021/PA Sbr. tertanggal 16 September 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan maka majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk itu padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut patut dianggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Penggugat tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;

Hal. 4 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan Perkara Nomor 3830/Pdt.G/2021/PA Sbr.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencoret dari daftar perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.285.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. HJ. Z. HANI'AH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MOH. MOENAWAR SUBKHI, MH. dan Drs. SYAIFULLOH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ATIKAH KOMARIAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis

Dra. HJ. Z. HANI'AH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 5 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MOH. MOENAWAR SUBKHI, MH.

Drs. SYAIFULLOH

Panitera Pengganti

ATIKAH KOMARIAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.125.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	60.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	1.285.000,00

(satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal

Hal. 6 dari 6 hal.